

## ABSTRAK

**Teti Kulsum:** *Mekanisme Penentuan Bagi Hasil dalam Produk Pembiayaan Modal Kerja iB melalui Akad Musyarakah di BPR Syariah PNM Al-Ma'soem Ditinjau dari Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah*

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Al-Ma'soem memiliki banyak produk, salah satunya pembiayaan modal kerja iB dengan menggunakan akad *musyarakah*. Mekanisme penentuan bagi hasil di BPR Syariah PNM Al-Ma'soem menetapkan proyeksi angsuran dengan menggunakan *margin* yang bukan merupakan bentuk *return* pembiayaan *musyarakah* serta adanya jumlah nominal yang ditetapkan di awal akad. Maka jelaslah bahwa hal tersebut menyalahi syarat dari pada objek akad terkait dengan keuntungan pada pembiayaan *musyarakah*, sebagaimana tercantum di dalam Fatwa No. 08 DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Musyarakah* pada poin c ayat 2 (dua) terkait keuntungan.

Tujuan penelitian ini, 1) untuk mengetahui prosedur pembiayaan modal kerja iB melalui akad *musyarakah* di BPR Syariah PNM Al Ma'soem, 2) untuk mengetahui ketentuan bagi hasil pada produk pembiayaan modal kerja iB melalui akad *musyarakah* di BPR Syariah PNM Al-Ma'soem, 3) untuk mengetahui tinjauan Fatwa No. 08 DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah* terhadap mekanisme penentuan bagi hasil pada produk pembiayaan modal kerja iB melalui akad *musyarakah* di BPR Syariah PNM Al-Ma'soem.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu metode yang diarahkan pada upaya pemecahan masalah dengan cara memaparkan atau menggambarkan apa adanya hasil penelitian. Data yang diperoleh berasal dari sumber data primer yang diambil dari hasil penelitian dan data sekunder diambil dari buku-buku, internet dan dokumen-dokumen. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa: 1) prosedur pembiayaan modal kerja iB di BPR Syariah PNM Al Ma'soem, harus memenuhi syarat dan ketentuan, terlebih terkait jaminan, nilai taksasi jaminan harus melebihi *plafond* pembiayaan yang diajukan calon debitur, 2) ketentuan bagi hasil pembiayaan. Nisbah yang ditawarkan pihak BPRS cukup besar untuk nasabah sekitar 80% ke atas. Secara sekilas memang menguntungkan nasabah, namun pihak BPRS tidak langsung mengalikan *nisbah* dengan *net profit* tetapi pada ketentuannya pihak BPRS menentukan nilai *project* dan mencari proyeksi *net profit* terlebih dahulu, yang jumlah nominalnya menjadi jauh lebih kecil dari *net profit* usaha nasabah. Sehingga, hal ini tidak sesuai dengan konsep perhitungan bagi hasil 3) pihak BPR Syariah PNM Al-Ma'soem menetapkan jumlah keuntungan bagian bank di awal perjanjian yang harus diangsur oleh nasabah setiap bulannya. Hal ini jelaslah tidak sesuai dengan fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah* terkait salah satu objek akad yaitu keuntungan, yang terdapat di poin c ayat 2 (dua), bahwa “setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra”.